



BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR **4** TAHUN 2019
TENTANG
TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang bahwa dalam rangka membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk percepatan pembangunan daerah dalam memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Percepatan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangkalan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bangkalan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Bangkalan;
7. Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Aparatur yang selanjutnya disingkat BKPSDA adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan;
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah

Kabupaten Bangkalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Percepatan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat TPPD.

Pasal 3

- (1) TPPD bukan Perangkat Daerah melainkan Tim Bupati dalam rangka membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk percepatan pembangunan daerah, mensejahterakan masyarakat serta peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh perangkat daerah dengan fokus pada program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- (2) TPPD secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Wakil Bupati serta secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

- (1) TPPD mempunyai tugas membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam hal menyusun bahan pengambilan kebijakan sesuai ruang lingkup pibidangnya, antara lain :
 - a. melaksanakan pengkajian dan analisis terhadap kebijakan Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati;

- e. melaksanakan pendampingan untuk program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
 - f. melaksanakan pemantauan proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program prioritas Bupati oleh Perangkat Daerah;
 - g. melaksanakan mediasi kepada Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam rangka menyelesaikan hambatan pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - i. melaporkan dan mempertanggung jawaban hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Wakil Bupati;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPPD menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT);

Bagian Kedua
Kewenangan
Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, TPPD mempunyai wewenang:

- a. mengelola sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan teknologi di lingkungan TPPD dalam rangka percepatan pembangunan daerah;
- b. mengundang rapat Perangkat Daerah;
- c. meminta data/informasi dari Perangkat Daerah; dan
- d. mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat, nara sumber dan/atau tenaga ahli.

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, TPPD dan atau ketua bidang dapat menghadiri rapat pimpinan dan/atau menghadiri forum/rapat yang dipimpin oleh Bupati /Wakil Bupati sesuai kebutuhan;

BAB IV
ORGANISASI
Bagian kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 7

- (1) Susunan Keanggotaan TPPD terdiri dari :
 - a. Ketua TPPD merangkap anggota;
 - b. Bidang Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Penciptaan Lapangan Kerja, terdiri dari :
 1. Ketua Bidang merangkap anggota
 2. Anggota
 - c. Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 1. Ketua Bidang merangkap anggota
 2. Anggota
 - d. Bidang Harmonisasi Regulasi dan Pelayanan Publik, terdiri dari :
 1. Ketua Bidang Merangkap anggota
 2. Anggota
 - e. Bidang Percepatan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 1. Ketua Bidang merangkap anggota
 2. Anggota.
- (2) Susunan Keanggotaan TPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Ketua TPPD
Pasal 8

- (1) Ketua TPPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a merangkap anggota pada salah satu bidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Wakil Bupati;
- (2) Ketua TPPD mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas TPPD sebagaimana dalam pasal 4;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, perangkat daerah, instansi pemerintah/swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi TPPD; dan
 - d. menghimpun dan mengolah laporan pertanggung jawaban bidang.

Bagian ketiga
Bidang Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan
Penciptaan Lapangan Kerja
Pasal 9

- (1) Bidang Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Penciptaan Lapangan Kerja dipimpin oleh ketua bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Wakil Bupati melalui ketua TPPD;
- (2) Ketua Bidang Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Penciptaan Lapangan Kerja mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Penciptaan lapangan Kerja, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, yaitu :
 - a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Bupati dan wakil Bupati dalam percepatan pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja;
 - b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam percepatan pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam percepatan pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja;
 - d. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam percepatan pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, perangkat daerah, instansi pemerintah/swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang percepatan pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Wakil Bupati

Bagian Keempat
Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
Pasal 10

- (1) Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh ketua bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Wakil Bupati melalui ketua TPPD;
- (2) Ketua Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c, yaitu :
 - a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Bupati dan wakil Bupati dalam percepatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
 - b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam percepatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam percepatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
 - d. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam percepatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
 - e. melaksanakan kordinasi dengan tokoh,pemerhati, ahli, perangkat daerah, instansi pemerintah/swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang percepatan pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Wakil Bupati.

Bagian Kelima
Bidang Harmonisasi Regulasi dan Pelayanan Publik
Pasal 11

- (1) Bidang Harmonisasi Regulasi dan Pelayanan Publik dipimpin oleh ketua bidang yang berkedudukan

dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Wakil Bupati melalui ketua TPPD;

- (2) Ketua Bidang Harmonisasi Regulasi dan Pelayanan Publik mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Harmonisasi Regulasi dan Pelayanan Publik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d, yaitu :
 - a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka harmonisasi regulasi dan pelayanan publik;
 - b. memberikan pertimbangan saran dan masukkan dalam rangka pelaksanaan penyusunan, pembahasan, harmonisasi, dan sinkronisasi kebijakan dan regulasi serta pelayanan publik;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi proses penyusunan kebijakan dan regulasi oleh Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. menerima dan menampung masukkan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka harmonisasi regulasi dan pelayanan publik;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, perangkat daerah, instansi pemerintah/swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang harmonisasi regulasi;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Wakil Bupati.

Bagian Keenam

Bidang Percepatan Pembangunan Daerah

Pasal 12

- (1) Bidang Percepatan Pembangunan Daerah dipimpin oleh ketua bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Wakil Bupati melalui ketua TPPD;
- (2) Ketua Bidang Percepatan Pembangunan Daerah mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Percepatan Pembangunan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf e, yaitu :

- a. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka percepatan pembangunan daerah;
- b. melaksanakan pendampingan untuk program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
- c. melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan penganggaran program prioritas Bupati dan Wakil Bupati oleh Perangkat Daerah.
- d. melaksanakan mediasi Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam rangka menyelesaikan hambatan pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati
- e. memfasilitasi respon strategis termasuk penyampaian aspirasi keluhan dan masukan masyarakat terkait dengan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati termasuk fakta-fakta di lapangan yang perlu penanganan segera
- f. memantau dan memastikan percepatan penataan kawasan kampung, kelurahan/pedesaan;
- g. memberikan saran, pertimbangan dan masukan kepada Bupati dan Wakil Bupati terkait dengan program prioritas;
- h. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan pihak terkait lainnya pada saat observasi lapangan terkait dengan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati;
- i. mengelola pemangku kepentingan yang relevan dengan program prioritas dan tugas Bupati lainnya yang bersifat khusus;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati; dan
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Wakil Bupati

BAB V
KEANGGOTAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, DAN
PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Keanggotaan
Pasal 13

Keanggotaan TPPD paling banyak 15 (lima belas) orang yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang Pembina;
- b. 2 (dua) orang Ketua;
- c. 4 (empat) orang Ketua Bidang; dan
- d. 8 (delapan) orang Anggota Bidang.

Pasal 14

Keanggotaan TPPD dapat terdiri dari unsur :

- a. PNS; dan
- b. Non PNS.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 15

Keanggotaan TPPD yang berasal dari PNS paling sedikit harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Pendidikan minimal S1 (Strata Satu);
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Sanggup bekerja penuh waktu;
- d. Pernah menduduki jabatan tinggi pratama atau pernah menduduki jabatan administrasi dan/atau fungsional dalam kurun waktu 5 (lima) tahun;
- e. Tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa, dan/atau terpidana.

Pasal 16

Keanggotaan TPPD yang berasal dari Non PNS paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. Pendidikan minimal S1 (Strata Satu);
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Tidak berstatus sebagai anggota TNI atau anggota Polri; dan
- e. Tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa, dan/atau terpidana.

Bagian Ketiga

Pengangkatan

Pasal 17

- (1) Pengangkatan Ketua TPPD, Ketua Bidang dan keanggotaan TPPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan oleh BKPSDA.

Pasal 18

Keanggotaan TPPD yang telah ditetapkan, dikukuhkan oleh Bupati dan Pengukuhannya dipersiapkan oleh BKPSDA.

Bagian Keempat

Pemberhentian

Pasal 19

Anggota TPPD yang berasal dari PNS diberhentikan apabila:

- a. memasuki batas usia pensiun;
- b. ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana dan/atau dijatuhkan hukuman disiplin tingkat berat;
- c. mengundurkan diri;
- d. meninggal dunia;
- e. sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja;
- f. mengikuti tugas belajar;
- g. sesuai hasil evaluasi berkinerja tidak baik;
- h. cuti di luar tanggungan negara;
- i. diberhentikan sementara sebagai PNS; dan/atau
- j. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 15;

Pasal 20

- (1) Pemberhentian keanggotaan TPPD yang berasal dari Non PNS sesuai dengan waktu berakhirnya periode jabatan Bupati atau sewaktu-waktu sesuai hasil evaluasi kinerja.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota TPPD yang berasal dari Non ASN diberhentikan apabila :
 - a. ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana
 - b. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia
 - c. sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja; dan
 - d. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 16;
- (3) Apabila pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi sebelum periode jabatan Bupati

berakhir, Bupati mengangkat anggota pengganti sesuai persyaratan dan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 21

- (1) Pemberhentian keanggotaan TPPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dan pasal 20 ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dipersiapkan oleh BKPSDA.

BAB VI SEKRETARIAT

Pasal 21

- (1) Untuk memberikan dukungan administrasi, personil, Keuangan, prasarana dan sarana kerja, surat menyurat serta kerumah tanggaan TPPD, dibentuk Sekretariat TPPD pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
- (2) Sekretariat TPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang secara Operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua TPPD dan secara administratif berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 23

- (1) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dijabat secara eX-officio oleh kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh ASN yang berkompeten yang ditugaskan secara penuh sebagai pejabat pelaksana pada sekretariat TBUPPD;
- (3) Pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibagi ke dalam bidang TBUPPD.

Pasal 24

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana kerja TPPD;

- b. melaksanakan administrasi surat-menyurat dan kearsipan TPPD;
- c. menyusun program kerja dan anggaran TPPD, sesuai usulan TPPD;
- d. melaksanakan rapat-rapat TPPD;
- e. menyediakan kebutuhan rapat dan harian pelaksanaan tugas dan wewenang TPPD; dan
- f. melaksanakan urusan kerumahtanggaan TPPD.

Pasal 25

Formasi Jabatan Pelaksana pada Sekretariat TBUPPD ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII HAK KEUANGAN

Pasal 26

- (1) Ketua, Ketua Bidang, dan Anggota TPPD mempunyai hak keuangan.
- (2) Anggota TPPD yang berasal dari unsur Jabatan Tinggi Pratama tidak mendapatkan hak keuangan.
- (3) Hak keuangan TPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, TPPD berpedoman dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Dalam mengambil keputusan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, TPPD bekerja sesuai pembidangan yang telah ditentukan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan program unggulan Bupati oleh Perangkat Daerah, setiap anggota TPPD bersifat

independen, netral, obyektif, transparan, efisien, akurat dan akuntabel

BAB IX
PENILAIAN KINERJA
Pasal 30

- (1) Kinerja anggota TPPD dimonitor dan dievaluasi oleh Bupati dan Wakil Bupati secara periodik;
- (2) Penilaian prestasi kerja bagi anggota TPPD yang berasal dari ASN dilakukan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan masukan penilaian dari TPPD.

BAB X
PELAPORAN
Pasal 31

- (1) Ketua Bidang membuat laporan secara berkala bulanan, tahunan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
- (2) Seluruh laporan ketua bidang disampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati dengan tembusan ketua TPPD.

Pasal 32

- (1) Laporan Ketua Bidang Kepada Bupati dan Wakil Bupati dibuat dan disampaikan secara tertulis;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dalam bentuk lisan dimungkinkan hanya untuk hal-hal tertentu menurut sifat dan urgensinya sangat segera.

Pasal 33

TPPD membuat laporan pelaksanaan tugas tahunan kepada Bupati dan Wakil Bupati dihipun dan dikoordinasikan oleh Ketua TPPD.

BAB XI
KEUANGAN
Pasal 34

Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan wewenang TPPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 04 MAR 2019

BUPATI BANGKALAN,

ABDUL LATIF AMIN IMRON

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 04 MAR 2019

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN


SETUJUDHI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2019
NOMOR 3/E